



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**PUTUSAN**

Nomor : 05/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/J/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi, telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dari:

Nama : **Hendri Novriza, S.Sos**  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Bungo  
Alamat : Lorong Budidaya, No. 99,  
Kel. Cadika, Kec. Rimbo Tengah,  
Kabupaten Bungo.

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019 yang memberikan Kuasa kepada sdr. Fitri Susanti, SH dan Hendra Suhendra, SH sebagai Penerima Kuasa yang berkedudukan di Kantor di Jl. M. Kukuh RT.9 Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru – Kota Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

**MELAPORKAN**

**Terlapor I**

Nama Terlapor : Badan Pengawas Pemilu Kab. Bungo  
Alamat : Jln. Moh. Saidi Kel. Bungo Barat,  
Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo

**Terlapor II**

Nama Terlapor : Komisi Pemilihan Umum Kab. Bungo  
Alamat : Jln. Moh. Saidi, No. 622, Kel. Bungo  
Barat, Kec. Pasar Muaro Bungo,  
Kab. Bungo.

**Terlapor III**

Nama Terlapor : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  
Limbur Lubuk Mengkuang  
Alamat : Kec. Limbur Lubuk Mengkuang,  
Kab. Bungo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**



dengan Laporan bertanggal 8 Mei 2019 yang telah dicatat dalam buku registrasi dengan Nomor. 05/ADM /BWSL/PEMILU/PROV/J/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;  
Mendengar Keterangan Pelapor;  
Mendengar Jawaban Terlapor;  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;  
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

B. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

### **1. Kewenangan Bawaslu Provinsi**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) jo. Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018) disebutkan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor. 8 Tahun 2018 Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Bahwa oleh karena Pelapor mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu maka Bawaslu Provinsi Jambi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*.

### **2. Kedudukan Hukum Pelapor**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pihak yang dapat menjadi Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan Peserta Pemilu;



2. Bahwa Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dibuktikan dengan Kartu Identitas Kependudukan (KTP);
3. Bahwa selain itu, Pelapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Partai PAN untuk Dapil 3 yang mana pada perkara ini merupakan pihak yang merasa dirugikan terhadap dugaan adanya pelanggaran administratif Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jambi.

### 3. Kedudukan Hukum Terlapor

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor. 8 Tahun 2018 pihak yang dapat menjadi Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Penyelenggara Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 dan pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 2017 meliputi KPU dan jajaran dibawahnya serta Bawaslu dan jajaran dibawahnya;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bungo, KPU Kabupaten Bungo dan PPK Limbur Lubuk Mengkuang masing-masing sebagai Terlapor 1, 2 dan 3 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Provinsi Jambi.

### 4. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pada pokoknya menentukan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan kesalahan administratif Pemilu pada tanggal 3 Mei 2019 pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Bungo di Hotel Semagi Bungo;
3. Bahwa oleh karena Laporan *a quo* diajukan kepada Bawaslu Provinsi Jambi pada tanggal 8 Mei 2018, maka Laporan yang diajukan Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2018.





## 5. Laporan Pelapor

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bungo sebagai (Terlapor I), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo sebagai (Terlapor II) dan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Limbur Lubuk Mengkuang sebagai (Terlapor III) di duga telah melakukan kesalahan Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme terkait penyelesaian keberatan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten;
- b. Terlapor 1 dan 2 pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan status penyelesaiannya;
- c. Terlapor 1 diduga melakukan pelanggaran terhadap UU No 7 tahun 2017 dimana tidak melakukan proses mekanisme penyelesaian perbedaan hasil selisih pemilu sesuai dengan pasal 454 dan 461, dan melakukan tindakan rekomendasi tanpa proses sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku;
- d. Tindakan Terlapor secara bersama-sama dilakukan secara masif dan terstruktur yaitu merubah data atau hasil perolehan suara dengan mengalihkan suara antar caleg internal PAN merupakan tindakan yang bertentangan dengan UU dan aturan PKPU No 4 tahun 2019 dan Perbawaslu No 2 tahun 2019 yang berlaku dan hal ini mengakibatkan ada nya pihak yang dirugikan;
- e. Bahwa atas hal tersebut, Tindakan yang dilakukan oleh Terlapor tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut :
  1. Foto copy dokumen salinan sertifikat C1 Dusun Rantau Tipu Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo dari KPU;
  2. Foto copy salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo;
  3. Foto dokumentasi DA1 Plano yang telah diubah;
  4. Video proses pengambilan C1 pada Situng KPU;
  5. Surat Mandat Saksi Partai Golkar;
  6. Surat Mandat Saksi Partai Nasdem.



g. **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Jambi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Provinsi Jambi, untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
- 2) Meminta ke Bawaslu Provinsi Jambi untuk memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Bungo untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Memerintahkan kepada KPU Kab. Bungo dan Bawaslu Kab. Bungo untuk melakukan rekapitulasi perhitungan ulang pada DPRD Kabupaten pada Dapil 3 di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang sesuai dengan formulir salinan sertifikat DA1 DPRD dan sertifikat C1 di Dusun Rantau Tipu dengan mengacu pada PKPU No. 4 Tahun 2019;
- 4) Memberikan sanksi jika dalam proses perubahan dan rekomendasi pembetulan DA1 Plano pada Pleno Kabupaten Bungo yang didasari surat KPPS tersebut terdapat tindak pidana Pemilu;
- 5) Memberikan sanksi kepada KPU berupa sanksi administratif yaitu melakukan pembatalan terhadap berita acara terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Bungo dengan suara terbanyak Dapil 3 Kabupaten Bungo dan menetapkan kembali perolehan suara terbanyak setelah melakukan rekapitulasi suara dengan DA1 dan C1 yang telah ditanda tangani dan disetujui para pihak di kecamatan;
- 6) Memerintahkan KPU dan Bawaslu Bungo untuk melaksanakan dan menetapkan bahwa perolehan suara terbanyak Dapil 3 Kabupaten Bungo yaitu Caleg No. urut 5 atas nama Hendri Novriza, S.Sos sebanyak 1.500 suara dan Caleg No. Urut 2 atas nama Alfian tetap sebanyak 1.494 suara yang perolehan suara tersebut berdasarkan sertifikat C1 dan sertifikat DA1 yang telah ditanda tangani dan disetujui para pihak;
- 7) Meminta kepada Bawaslu Provinsi Jambi untuk memproses semua pelanggaran Pemilu sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 penyelenggara Pemilu di Kabupaten.

**6. Keterangan Saksi yang dihadirkan Pelapor**

Adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor pada sidang Pemeriksaan antara lain menerangkan :



- 1) Saksi atas nama **Salman Alfarisi, SH** menerangkan bahwa :
  - a. Bahwa Saksi merupakan saksi mandat yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Bungo;
  - b. Bahwa saksi hadir dan mengikuti proses sidang pleno rekapitulasi suara untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo pada tanggal 3 Mei 2019 di Hotel Semagi Bungo;
  - c. Bahwa saksi mengetahui adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai PAN terkait perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota dan bukti berupa Surat Pernyataan dari Ketua dan anggota KPPS TPS 07 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - d. Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai PAN tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo meminta rekomendasi secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Bungo;
  - e. Bahwa menindaklanjuti keberatan saksi PAN disepakati melakukan pembukaan kotak suara untuk melihat formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;
  - f. Bahwa ketika formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara PAN terlihat perolehan hasil Partai PAN dalam formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota dan formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota adalah sama yaitu dalam formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kotaperolehan suara Partai PAN untuk Caleg Nomor 1, bukan untuk Caleg Nomor 2;
  - g. Bahwa pada saat pembukaan kotak suara dan pencocokan antara DA.1 Plano dan C.1 Salinan saksi tidak melihat secara langsung adanya perubahan yang dilakukan oleh Terlapor terhadap formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota;
  - h. Bahwa atas permasalahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tidak membuat Berita Acara secara tertulis.



- 2) Saksi atas nama **Dani Artika** menerangkan bahwa :
- a. Bahwa Saksi merupakan saksi mandat yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bungo;
  - b. Bahwa saksi hadir dan mengikuti proses sidang pleno rekapitulasi suara untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo pada tanggal 3 Mei 2019 di hotel Semagi Bungo;
  - c. Bahwa karena Partai Golkar tidak mendapatkan kursi di Dapil Bungo 3 maka saksi tidak terlalu peduli terhadap adanya keberatan saksi dari partai politik;
  - d. Bahwa pembacaan perolehan hasil penghitungan suara Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dilakukan dengan membacakan formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota yang perolehan suaranya sama dengan dokumen yang dimiliki oleh saksi partai yang lain;
  - e. Bahwa saksi mengetahui adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai PAN terkait perbedaan perolehan suara dengan menunjukkan bukti berupa formulir sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota dan surat pernyataan Ketua KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu;
  - f. Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai PAN tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo meminta rekomendasi secara lisan kepada Bawaslu Kabupaten Bungo dan disepakati dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;
  - g. Bahwa saat pembukaan kotak suara, saksi melihat DA.1 Plano yang dibuka tidak terdapat perubahan atau coretan angka perolehan suara Partai PAN;
  - h. Bahwa saksi tidak melihat secara pasti saat sidang pleno rekapitulasi suara untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang berlangsung adanya perubahan atau coretan terhadap Formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh PPK atau KPU Kabupaten Bungo, namun saksi melihat KPU Kabupaten Bungo merubah data rekapitulasi perolehan suara PAN pada layar yang ditampilkan di ruangan sidang tersebut;

- i. Bahwa saat dilakukan pencocokan data rekapitulasi formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, PPK dan KPU Kabupaten Bungo tidak melakukan pemeriksaan atau pembuktian terhadap Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota;
- j. Bahwa Saksi tidak melihat langsung perolehan suara PAN di formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota yang dibuka dalam rapat pleno;
- k. Bahwa atas perubahan data tersebut, KPU Kabupaten Bungo tidak membuat Berita Acara apapun.

## 7. Jawaban Terlapor

- 1) Terhadap permohonan Pelapor, **Terlapor I (Bawaslu Kabupaten Bungo)** menjelaskan hal-hal sebagai berikut :



- a. Bahwa waktu pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten Bungo dilaksanakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 4 Mei 2019 yang dilaksanakan di ballroom hotel Semagi Muara Bungo dan untuk Kecamatan Limbur Lubuk mengkuang telah dijadwal pelaksanaan plenonya pada tanggal 3 Mei 2019, bahwa sekitar Pukul 21.00 WIB tanggal 3 Mei 2019 di mulai pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- b. Bahwa terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh pelapor pada angka 1,2,3, dan 4 sebagaimana bagian III waktu dan temuan laporan sangat berbeda dan tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya terjadi serta hanya dugaan pelapor yang tidak mendapatkan informasi secara utuh terhadap pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten Bungo khusus Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bungo pada saat pleno tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, saksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan keberatan terhadap suara sah salah satu caleg Partai tersebut yang berbeda dengan hasil pleno tingkat Kecamatan dengan yang tertulis di DA.1 salinan yang saksi PAN miliki, pada hasil pleno ditingkat Kecamatan salah satu caleg PAN yang bernama Alpian memperoleh suara sah 66 suara diDusun Rantau Tipu



sedangkan suara caleg PAN atas nama As'ad memperoleh 0 suara, akan tetapi didalam yang tercatat pada salinan DA1 suara Caleg PAN atas nama Alpian menjadi 56 suara dan caleg PAN atas nama As'ad menjadi 10 suara, maka berdasarkan hal tersebut dan ditambah dengan pernyataan ketua KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu yang juga di tandatangi oleh saksi-saksi diantaranya anggota KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu, saksi Partai Amanat Nasional meminta kepada KPU Kabupaten Bungo untuk mencocokkan selisih Salinan DA.1 yang mereka terima dengan DA1 Plano;

- d. Bahwa setelah meminta pendapat dan rekomendasi lisan anggota Bawaslu yang hadir KPU Kabupaten Bungo membuka kotak suara dan mengambil formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk dicocokkan dengan formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Peserta Pemilu, setelah diperlihatkan formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota ternyata benar suara sah Caleg PAN atas Nama Alpian berjumlah 66 suara dan suara caleg PAN atas nama Asad 0 suara di Dusun Rantau Tipu berbeda dengan formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi partai;
- e. Bahwa setelah formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota dibuka maka formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota yang diterima saksi Peserta Pemilu dilakukan pencocokan dengan cara mencoret dan diparaf oleh PPK pada formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi Peserta Pemilu dan salinan yang dimiliki Bawaslu untuk disesuaikan dengan formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;
- f. Bahwa terhadap Laporan Pelapor yang menyatakan bahwa dilakukan pencoretan dan pemindahan suara pada formuli Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota adalah tidak benarkan tetapi yang dirubah adalah formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Bungo untuk dicocokkan dengan Model DA1.Plano-Kab/Kota.



g. Bukti

Adapun bukti yang disampaikan oleh Terlapor I adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy From. Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 07 Dusun Rantau Tipu Kec. Limbur Lubuk Mengkuang;
2. Print Out C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 07 Dusun Rantau Tipu Kec. Limbur Lubuk Mengkuang
3. Print Photo rincian perangkat Kamera yang memfoto Form C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 07 Dusun Rantau Tipu Kec. Limbur Lubuk Mengkuang pada tanggal 17 April 2019 Pukul 18.00. 28 WIB;
4. Foto Copy Model DA1 DPRD Kab/Kota untuk Partai Amanat Nasional (PAN).

h. Petitum

Memutuskan serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Terhadap permohonan Pelapor, **Terlapor II (KPU Kabupaten Bungo)** menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 – 22.30 WIB bertempat di Ballroom Hotel Semagi Muara Bungo, KPU Kabupaten Bungo melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bungo untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- b. Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut dilakukan pembukaan formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk dilakukan pencocokan perolehan suara dengan formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota;
- c. Bahwa Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 52 ayat 2 menyebutkan "Dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib



- menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota”;
- d. Bahwa berdasarkan Keberatan Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) H.Marwan dan Andas Toto, terkait perolehan suara Caleg PAN atas nama Alfian di TPS 07 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang memohon agar dibuka formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;
  - e. Bahwa berdasarkan Rekomendasi secara lisan dari Bawaslu Kabupaten Bungo yang disampaikan dalam Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Bungo Berdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua KPPS 07 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan photo Formulir C1.Plano DPRD Kabupaten/Kota di TPS 07 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yang disampaikan oleh saksi PAN atas nama Andas Toto dalam Rapat Pleno tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bungo;
  - f. Bahwa pembukaan formulir DA1.Plano-DPRD Kab/Kota tersebut sudah sesuai prosedur dan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan;
  - g. Bahwa tidak benar pada saat rapat pleno terbuka ditingkat Kabupaten Bungo tersebut ada merubah data/angka perolehan suara di dalam formulir DA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Dapil Bungo III terhadap perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN). Namun yang benar adalah mencocokkan atau memperbaiki formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota berdasarkan yang tertera dalam formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota yakni untuk perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 1 atas nama Asad,S.Sos dengan Caleg PAN Nomor Urut. 2 atas nama Alfian.
  - h. Bukti  
Adapun Terlapor II dalam persidangan ini mengajukan bukti-bukti antara lain :



1. Photocopi Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota
  2. Photocopy Formulir Model DB2 (PKS, HANURA, PAN, PKB)
  3. Photocopy Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.
  4. Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang sudah diperbaiki.
  5. Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu.
  6. Print out foto formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS 7 Dusun Rantau Tipu.
  7. Video Rekaman Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Bungo.
  8. Surat Mandat Saksi dari PAN, HANURA dan PKB.
  9. Surat Pernyataan Ketua Panwascam Limbur Lubuk Mengkuang
  10. Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPK Limbur Lubuk Mengkuang.
- i. Petitum
1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Menolak keseluruhan permohonan Pelapor karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
  3. Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.
- 3) Terhadap permohonan Pelapor, **Terlapor III Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Limbur Lubuk Mengkuang** menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 Pukul 13.00 Wib, bertempat di Aula Kantor Camat Limbur Lubuk Mengkuang dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - b. Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut Terlapordidatangi oleh saksi dari Partai PAN atas nama saudara **Muslim** dan **Saiduna** yang menyampaikan keberatan yaitu Di TPS 07 Dusun

Rantau Tipu ada perolehan Suara Caleg atas nama Alfian sebanyak 10 suara sah dengan mengajukan bukti formulir Model C1-DPRD Kab/Kota;

- c. Bahwa berdasarkan keberatan dari saksi PAN, maka Terlapor langsung menghubungi Ketua KPPS TPS 7 Rantau Tipu atas nama Alhabibi untuk mengkonfirmasi masalah tersebut yang menyatakan bahwa **“Benar Ada Suara Caleg Atas Nama Alfian Nomor Urut 2 Sebanyak 10 Suara Di Tps 7 Ds Rantau Tipu Dan Caleg Atas Nama As’ad Nomor Urut 1 Partai Pan Tidak Memperoleh Suara Satu Pun Di Tps 7 Berdasarkan Data Foto C1 Plano Yang Di Dokumentasikan KPPS TPS 07 Rantau Tipu”**;
- d. Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan ketua KPPS tersebut dan beserta dokumen otentik maka PPK Limbur Lubuk Mengkuang melakukan perbaikan perolehan suara sdr. Alfian pada form Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota yang semula suara Caleg As’ad di perbaiki ke suara saudara Alfian sebanyak 10 suara ke DA1 Plano, serta dibubuhi paraf oleh Sdr. Arpauzi (Ketua) Nazaruddin (Anggota) Ade Irawan (Anggota) dan Ulil Khoirot (Ketua Panwas Kecamatan);
- e. Bahwa pada saat itu anggota PPK a.n Nazaruddin (Operator Devisi Teknis) lupa menginput perubahan perolehan suara pada formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota ke dalam format model sertifikat DA1-DPRD Kab/Kotadidalam komputer;
- f. Bahwa sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota kemduain di print dan di bagikan serta diterima oleh masing-masing saksi parpol yang hadir, sehingga saksi partai politik menerima hasil print out yang belum disesuaikan dengan perubahan dalam Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota yaitu suara As’ad masih terdata 10 suara yg jelas-jelas itu salah dan yang benar adalah suara Alfian;
- g. Bahwa tidak benar pada saat Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten Bungo tersebut, adanyaperubahan Data/Angka perolehan suara didalam Formulir DA1.Plano, DPRD Kabupaten Bungo Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Dapil Bungo III untuk Partai Amanat Nasional (PAN), namun yang sebenarnya adalah mencocokkan atau memperbaiki formulir



sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota berdasarkan yang tertera dalam formulir Model DA1.Plano yakni untuk perolehan suara Caleg PAN nomor urut 1 atas nama As'ad, S.Sos dengan Caleg PAN nomor urut 2 Atas nama Alfian.

h. Bukti

Adapun Terlapor III mengajukan bukti-bukti dalam persidangan ini sebagai berikut :

1. Photo copy surat pernyataan saudara Al Habibi Ketua KPPS 07 Dusun Rantau Tipu;
2. Photo copy surat pernyataan PPK Kec. Limbur Lubuk Mengkuang;
3. Photo Copy surat pernyataan Panwascam Kec. Limbur Lubuk Mengkuang;
4. Photo copy pernyataan saudara Nazaruddin;
5. Print out C1 Plano TPS 07 Dusun Rantau Tipu;
6. Surat mandat saksi Partai PAN;
7. Video rekaman pernyataan Ketua KPPS 07 Dusun Rantau Tipu.

i. Petitum

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menolak keseluruhan permohonan Pelapor karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.



**8. Keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terlapor**

Bahwa Terlapor I, II, dan III menghadirkan 3 (tiga) orang saksi pada sidang Pemeriksaan.

- 1) Saksi Terlapor atas nama **H. Marwan** menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi merupakan saksi yang diberikan mandat oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bungo untuk mengikuti pleno rekapitulasi suara ditingkat KPU Kabupaten Bungo;
  - b. Bahwa saksi menghadiri dan mengikuti sidang rapat pleno rekapitulasi suara ditingkat KPU Kabupaten



Bungo untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yang dilakukan;

- c. Bahwa saksi mengetahui adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai PAN yang meminta kepada KPU Kabupaten Bungo untuk membuka kotak suara dengan melihat dan mencocokkan DA.1 Plano dengan C.1 Salinan;
  - d. Bahwa atas keberatan tersebut, KPU Kabupaten Bungo meminta pendapat dan Rekomendasi secara lisan kepada Bawaslu Kabupaten Bungo dan disepakati dilakukan pembukaan kotak suara yang disaksikan bersama Saksi-saksi lainnya;
  - e. Bahwa saksi melihat saat pembukaan DA.1 Plano telah ditemukan perubahan atau coretan yang telah di paraf;
  - f. Bahwa saksi saat mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Bungo untuk rekapitulasi Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Partai PAN atas informasi yang disampaikan dari saksi Partai PAN saat pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan karena ditemukan adanya perubahan atau coretan pada DA.1 Plano;
  - g. Bahwa saksi melihat saat pembukaan DA.1 Plano tidak dilakukan perubahan atau pencoretan saat itu akan tetapi dilakukan perubahan atau perbaikan DA.1 Salinan yang di paraf oleh PPK, dan saksi Partai PAN.
- 2) Saksi Terlapor atas nama **Rhonal Febrian** menerangkan hal - hal sebagai berikut :
- a. Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bungo;
  - b. bahwa saksi menghadiri dan mengikuti sidang rapat pleno rekapitulasi suara ditingkat KPU Kabupaten Bungo untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yang dilakukan;
  - c. bahwa saksi mengetahui adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai PAN yang meminta kepada KPU Kabupaten Bungo untuk membuka kotak suara dengan melihat dan mencocokkan DA.1 Plano dengan C.1 Salinan;
  - d. bahwa atas keberatan tersebut, KPU Kabupaten Bungo meminta pendapat dan Rekomendasi secara lisan kepada Bawaslu Kabupaten Bungo dan disepakati dilakukan pembukaan kotak suara yang disaksikan bersama Saksi-saksi lainnya;

e. bahwa pada saat pembukaan dan diperlihatkan DA.1 Plano saksi tidak mengetahui jumlah secara pasti keseluruhan hasil perolehan suara Partai PAN.

3) Saksi Terlapor atas nama **Andas Toto, S.Ag** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bungo;

b. Bahwa saksi pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bungo pernah mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Bungo terkait dengan adanya surat pernyataan dari KPPS TPS 07 Dusun Rantau Tipu yang menyatakan terjadi kesalahan penulisan pada DA.1 Salinan serta bukti dokumen C.1 Plano Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang ;

c. Bahwa atas keberatan yang disampaikan tersebut, KPU Kabupaten Bungo meminta pendapat dan Rekomendasi secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Bungo saat itu untuk membuka kotak suara dan mencocokkan DA.1 Plano dengan DA.1 Salinan;

d. Bahwa saksi melihat DA.1 Plano yang telah dibuka saat itu terdapat perubahan atau coretan dan adanya paraf di pinggir kolom perolehan suara Partai PAN;

e. Bahwa sepengetahuan saksi setelah pembukaan dan pencocokan DA.1 Plano PPK Limbur Lubuk Mengkuang saat itu dilakukan perbaikan dengan mencoret dan melakukan paraf pada kolom perolehan suara Partai PAN di DA.1 Salinan untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

4) Saksi Terlapor atas nama **Al Habibi** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS 07 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;

b. Bahwa saksi menyatakan surat pernyataan yang ditandatanganinya beserta anggota KPPS tertanggal 30 April 2019 dibuat atas inisiatif sendiri untuk menyakinkan memang benar adanya kesalahan penulisan pada C1. Hologram yang mana perolehan suara caleg Partai PAN atas nama Alfian masuk ke perolehan suara caleg PAN atas nama As'ad;

c. Bahwa terkait dengan surat pernyataan yang sama tertanggal 3 Mei 2019 dibuat kembali atas saran



PPK Limbur Lubuk Mengkuang yang bertujuan untuk menyakinkan PPK karena adanya keberatan dari saksi Partai PAN saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

#### **9. Keterangan Lembaga Terkait**

Adapun keterangan yang disampaikan oleh Lembaga Terkait yakni KPU Provinsi Jambi pada sidang pemeriksaan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, pembukaan kotak suara boleh dilakukan dalam hal untuk kepentingan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dan/atau atas persetujuan dari Bawaslu dengan Pihak Kepolisian;
- b. Bahwa terkait dengan permintaan dokumen resmi oleh Bawaslu Provinsi Jambi sebagai bukti yang sah dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu, KPU Provinsi Jambi tidak dapat diberikan karena alasan telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;
- c. Bahwa saksi menerangkan secara prosedur dan mekanisme dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 terkait dengan proses rekapitulasi sesuai tingkatannya telah sesuai dengan prosedur;
- d. Bahwa dalam hal terjadi keberatan oleh saksi Partai PAN terhadap perselisihan suara pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten maka hal tersebut telah diselesaikan oleh PPK Limbur Lubuk Mengkuang dan KPU Kabupaten Bungo dan suara yang bersangkutan telah dikembalikan kepada yang berhak;
- e. Bahwa pada saat rekapitulasi suara sesuai tingkatan terdapat keberatan atau perselisihan maka bisa dilakukan perbaikan saat itu juga sepanjang dilakukan pada forum rapat pleno.

#### **10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

##### **a) Fakta-Fakta Persidangan**

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang pada tanggal 3 Mei 2019 sekiranya pukul 22.00 WIB;
- 2) Bahwa pelaksanaan rekapitulasi untuk tiap-tiap kecamatan dilakukan dengan membuka kotak suara dan membacakan Formulir Sertifikat DA1-DPRD Kab/Kota;





- 3) Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, PPK membacakan Formulir Sertifikat DA1-DPRD Kab/Kota yang mana diketahui tidak terdapat perbedaan dengan Formulir Sertifikat DA1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh peserta pemilu yang lain;
- 4) Bahwa keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai PAN pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan dan penghitungan suara tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang tidak dituangkan kedalam formulir C2-KPU;
- 5) Bahwa formulir model DA1-Plano DPRD Kab/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang telah dilakukan perbaikan oleh PPK Limbur Lubuk Mengkuang pada saat pleno rekapitulasi perolehan dan penghitungan suara tingkat Kecamatan tanpa dihadiri dan ketahui oleh saksi-saksi dan tidak dilakukan pencocokan atau penyandingan data berdasarkan formulir model C.1-Plano DPRD Kab/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor. 4 Tahun 2019;
- 6) Bahwa formulir model DA.1 DPRD Kab/Kota (Salinan) Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dibuat atau disalin tidak berdasarkan formulir model DA1-Plano DPRD Kab/kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang khususnya di Dusun Rantau Tipu dan Dusun Tanjung Bungo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf e dan f Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;
- 7) Bahwa Partai PAN pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten mengajukan 2 (dua) keberatan yakni di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Kecamatan Tanah Sepenggal;
- 8) Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Bungo, pada saat pembahasan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang terdapat keberatan dari Saksi Partai Hanura dan PAN;
- 9) Bahwa Partai PAN mengajukan keberatan terhadap perolehan suara PAN di Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dengan melampirkan bukti formulir sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota, surat pernyataan dari KPPS TPS



- 7 Dusun Rantau Tipu, dan foto formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS 7 Dusun Rantau Tipu untuk perolehan Partai PAN;
- 10) Bahwa menindaklanjuti keberatan dari saksi Partai Hanura dan PAN, KPU Kabupaten Bungo berdasarkan rekomendasi lisan dari Bawaslu Kabupaten Bungo, melaksanakan pembukaan dokumen Formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - 11) Bahwa terhadap keberatan Saksi Partai Hanura, dilakukan perbaikan pada formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang pada penjumlahan kolom pada Partai PKB;
  - 12) Bahwa terhadap keberatan Saksi Partai PAN, ditindaklanjuti dengan melakukan pembukaan dan pencermatan hasil perolehan suara PAN pada Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dengan cara membuka formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;
  - 13) Bahwa pada saat pembukaan formulir model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang untuk Partai PAN, tampak perolehan suara berupa angka-angka untuk Partai PAN sudah dilakukan koreksi/perbaikan dengan pembubuhan paraf dan tidak ada perbaikan/koreksi yang dilakukan;
  - 14) Bahwa setelah diketahui terdapat perbedaan antara Formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota dan formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab.Kota, maka dilakukan koreksi dengan membubuhkan paraf pada formulir sertifikat Model DA1-Kab/Kota;
  - 15) Bahwa pembetulan atau koreksi terhadap formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk partai PAN dilaksanakan pada Rapat Pleno PPK Limbur Lubuk Mengkuang pada tanggal 23 April 2019 sekiranya pada pukul 23.00 WIB;
  - 16) Bahwa rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dilaksanakan dengan cara membuka kotak suara oleh PPS dan membacakan perolehan suara pada formulir sertifikat Model C1-Hologram DPRD Kab/Kota;
  - 17) Bahwa pada saat pembacaan perolehan suara di Dusun Rantau Tipu sudah selesai dilaksanakan dan menyisakan sekitar 3 Dusun dalam

Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, saksi Partai PAN mengajukan keberatan terhadap perolehan suara PAN di TPS 7 Dusun Rantau Tipu dengan mengajukan bukti berupa formulir sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota yang berbeda dengan perolehan suara yang dibacakan PPS berdasarkan formulir sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram;

- 18) Bahwa berdasarkan keberatan saksi PAN tersebut, PPK meminta penyandingan data dari Panwaslu Kecamatan yang hadir pada waktu itu dan karena data formulir sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota milik pengawas tidak ada, maka menunggu Ketua Panwaslu Kecamatan untuk hadir terlebih dahulu;
- 19) Bahwa berdasarkan keberatan saksi PAN, PPK memanggil dan mengkonfirmasi kepada Ketua KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu untuk menanyakan terkait perolehan suara PAN. Ketua KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu mengkonfirmasi dan menyerahkan photo formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 7 Dusun Rantau Tipu dan menerangkan bahwa benar terdapat perolehan suara Caleg DPPD Kabupaten Bungo dari PAN atas nama Alfian di TPS 7 Dusun Rantau Tipu yang berjumlah 10 suara.;
- 20) Bahwa Ketua KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu juga mengkonfirmasi jika terdapat perbedaan data perolehan suara Caleg PAN antara formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan formulir sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram;
- 21) Berdasarkan konfirmasi dari Ketua KPPS, PPK melakukan koreksi atau pembetulan perolehan suara partai PAN di TPS 7 Dusun Rantau Tipu dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar serta membubuhkan paraf pada formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;
- 22) Bahwa setelah dilakukan koreksi/perbaikan pada formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota, PPK tidak melakukan koreksi/perbaikan pada input data pada formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota yang pada saat itu masih dalam bentuk format Microsoft Excel;
- 23) Bahwa fakta persidangan menunjukkan jika formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota yang menjadi bukti dalam hal penjumlahannya secara horizontal tidak sesuai. Hal ini setelah dilakukan



pencermatan terdapat perbedaan perolehan hasil dengan formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota yaitu pada Dusun Tanjung Bungo;

- 24) Bahwa DA.1 Salinan terdapat dua versi hasil perubahan yang dilakukan dan dibubuhkan paraf;
- 25) Bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu, sesuai dengan keterangan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan, mengaku surat tersebut disimpan dirumahnya akan tetapi faktanya surat tersebut dipegang oleh Ketua PAN Kabupaten Bungo.

## **11. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa**

### **A. Prosedur Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bungo**

- 1) Bahwa pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Bungo pada tanggal 3 Mei 2019, terhadap keberatan dari Saksi PAN menghadirkan bukti berupa surat pernyataan dan Foto formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 7 Dusun Rantau Tipu dan Surat pernyataan ketua KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu;
- 2) Bahwa keberatan saksi PAN adalah terhadap perbedaan data antara dokumen perolehan hasil tingkat TPS (formulir Model C1-DPRD Kab/Kota) dengan dokumen perolehan hasil tingkat kecamatan (formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota);
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 380 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan";
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c dan d PKPU Nomor 4 Tahun 2019, menyebutkan "*KPU/KIP kabupaten/kota melakukan*



*Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut :*

- c) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DA2-KPU dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;*
  - d) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1- DPR. Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota”;*
- 5) *Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, menyebutkan “Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
- 6) *Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, menyebutkan “Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota”;*
- 7) *Bahwa makna "keberatan terhadap selisih hasil penghitungan perolehan suara" menurut majelis merujuk pada pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 yakni dokumen yang dibacakan pada saat rapat pleno hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota yakni formulir Model DA1-PPWP, Model DA1- DPR. Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota;*
- 8) *Bahwa faktanya pada saat pelaksanaan rapat pleno hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Bungo, saksi Partai PAN mengajukan keberatan terhadap selisih hasil penghitungan*





perolehan suara bukan antara formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi PAN dengan formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh PPK, namun perselisihan perolehan suara yang menjadi keberatan saksi PAN adalah dari surat pernyataan Ketua KPPS 7 Dusun Rantau Tipu dan foto C1-Plano Kab/Kota di TPS 7 Dusun Rantau Tipu dengan formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh PPK pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten;

- 9) Bahwa berdasarkan fakta tersebut, seharusnya KPU Kabupaten Bungo sebagai pimpinan sidang rapat pleno tidak menjadikan norma pada pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 sebagai acuan untuk penyelesaian keberatan, namun dengan cara mencermati/meneliti selisih perolehan suara dengan cara mencocokkan dokumen autentik yang menjadi bukti saksi partai PAN dalam pengajuan keberatannya, dalam hal ini adalah surat pernyataan ketua KPPS dan foto formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 7 Dusun Rantau Tipu;
- 10) Bahwa penyelenggaraan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara adil, terbuka dan akuntabel merupakan salah satu bagian dari prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga untuk keadilan penyelenggaraan Pemilu mendahului prinsip hukum lebih diutamakan dibandingkan mendahului norma hukum.

#### **B. Prosedur Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang**

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang pada tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 23.50 WIB terdapat keberatan dari saksi Partai PAN terhadap perselisihan hasil perolehan suara Caleg PAN di TPS 7 Dusun Rantau Tipu dengan mengajukan bukti berupa surat pernyataan dan foto copy sertifikat model C1-DPRD Kab/Kota;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, menyebutkan :

PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut :

- a). membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tersegel yang berisi formulir Model C-KPU berhologram, Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram, dan Model C2-KPU, serta Model C5-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c;
  - b). meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 menyebutkan :
1. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota;
  2. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan;
  3. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA- KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD



Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.

- 4) Bahwa menindaklanjuti keberatan dari saksi Partai PAN pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, PPK melakukan langkah-langkah :
  1. Menyandingkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik saksi Partai PAN dengan milik Panwaslu Kecamatan;
  2. Memanggil Ketua KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang untuk mengkonfirmasi perolehan suara Partai PAN di TPS 7. Berdasarkan informasi dari Ketua KPPS, diperoleh dokumen berupa Foto formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 7 Dusun Rantau Tipu dari Ketua KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu.
- 5) Bahwa berdasarkan langkah-langkah diatas, PPK kemudian melakukan perbaikan/koreksi perolehan suara partai PAN pada formulir model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk Partai PAN dengan cara membubuhkan paraf anggota PPK dan Panwaslu Kecamatan dan tidak melibatkan para saksi parpol peserta pemilu;
- 6) Bahwa penyelesaian keberatan oleh PPK Limbur Lubuk Mengkuang ini menyalahi prosedur penyelesaian keberatan berdasarkan Pasal 22 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019;
- 7) Bahwa PPK Limbur Lubuk Mengkuang ketika menerima keberatan dari saksi Partai PAN seharusnya melakukan penyelesaian keberatan dengan cara mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Formulir C1 Hologram DPRD Kab/Kota dan selanjutnya melakukan pembetulan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota dan/atau Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU;
- 8) Bahwa PPK Limbur Lubuk Mengkuang hanya melakukan perbaikan pada formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota dan PPK Limbur Lubuk Mengkuang telah melakukan kesalahan



input data perolehan suara Partai PAN berdasarkan hasil perbaikan/koreksi dalam formulir sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota;

- 9) Menimbang dalil Pelapor selebihnya, Bawaslu Provinsi Jambi tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor I (Bawaslu Kabupaten Bungo) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019;
2. Menyatakan Terlapor II (KPU Kabupaten Bungo) dan Terlapor III (PPK Limbur Lubuk Mengkuang) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jambi untuk memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor II (KPU Kabupaten Bungo) dan Terlapor III (PPK Limbur Lubuk Mengkuang);
4. Memerintahkan kepada Terlapor II (KPU Kabupaten Bungo) dan Terlapor III (PPK Limbur Lubuk Mengkuang) untuk melakukan perbaikan dan pembedulan pada formulir model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan formulir model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Bungo untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) calon Nomor Urut 1 dan calon Nomor Urut 2 berdasarkan formulir Model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Tanjung Bungo dan formulir model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota Dusun Rantau Tipu;
5. Memerintahkan kepada Terlapor II (KPU Kabupaten Bungo) dan Terlapor III (PPK Limbur Lubuk Mengkuang) untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi oleh 1). Asnawi R, M.Pd sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). Afrizal, S.Pd.I.,MH 3). Wein Arifin, S.IP.,M.IP 4). Fahrur Rozi, S.Sos 5). Rofiqoh Pebrianti, SP sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Provinsi Jambi**

Ketua  
Ttd  
**( Asnawi R, M.Pd )**

Anggota  
Ttd  
**( Afrizal, S.Pd.I.,MH )**

Anggota  
Ttd  
**( Wein Arifin, S.IP.,M.IP )**

Anggota  
Ttd  
**( Fahrul Rozi, S.Sos )**

Anggota  
Ttd  
**( Rofiqoh Pebrianti, SP )**



**PENDAPAT BERBEDA ( *DISSENTING OPINION* )  
ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU PROVINSI JAMBI  
WEIN ARIFIN, S.IP.,M.IP DAN ROFIQOH PEBRIANTI, SP**

Terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jambi tersebut diatas, 2 (dua) orang anggota Majelis mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Wein Arifin dan Rofiqoh Febrianti.

Menimbang bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (Pasal 461 ayat (1) *jo* pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018);

Menimbang bahwa pelanggaran administratif dimaknai sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu (Pasal 460 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 *jo* pasal 1 angka 28 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (6) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa tindakan administratif sesuai norma yang mengatur yaitu diantaranya **perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Menimbang bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum, sehingga perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme harus sesuai dengan norma yang diatur dalam peraturan tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jambi telah memutuskan dan menyatakan Terlapor 2 dan 3 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini, ada dua permasalahan hukum yang menyebabkan kami memiliki pendapat yang berbeda.

**Pertama**, bukti dan fakta persidangan telah memberikan keyakinan majelis pemeriksa jika kesalahan prosedur telah terjadi pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yakni prosedur terhadap **Penyelesaian Keberatan**, Fakta-fakta terhadap kesalahan administrasi ini dapat diringkat sebagai berikut :

1. Pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang terdapat keberatan dari Saksi Partai PAN terhadap perolehan hasil di Dusun Rantau Tipu;
2. Keberatan dari saksi Partai PAN diajukan dalam forum rapat pleno tingkat kecamatan dengan mengajukan bukti berupa formulir sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 7 Dusun Rantau Tipu yang berbeda dengan perolehan suara yang dibacakan PPS berdasarkan formulir sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram;
3. Berdasarkan keberatan saksi PAN, PPK memanggil dan mengkonfirmasi kepada Ketua KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu untuk menanyakan terkait perolehan suara PAN. Ketua KPPS mengkonfirmasi dan menyerahkan foto formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 7 Dusun Rantau Tipu dan surat pernyataan yang menerangkan bahwa benar terdapat perolehan suara Caleg DPPD Kabupaten Bungo dari PAN atas nama Alfian di TPS 7 Dusun Rantau Tipu yang berjumlah 10 suara;
4. Ketua KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu juga mengkonfirmasi kepada PPK jika terdapat perbedaan data perolehan hasil suara Caleg PAN antara formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan formulir sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram yang disebabkan karena kelalaian pengisian perolehan hasil;
5. Berdasarkan konfirmasi dari Ketua KPPS, PPK melakukan koreksi atau pembetulan perolehan suara partai PAN di TPS 7 Dusun Rantau Tipu dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar serta membubuhkan paraf pada formulir Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota.

Menimbang bahwa prosedur penyelesaian keberatan pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2018 yakni PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, **Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota**.

Menimbang bahwa fakta persidangan menunjukkan jika PPK Limbur Lubuk Mengkuang secara sah dan meyakinkan tidak menjalankan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 yaitu melakukan tata cara mencocokkan selisih rekapitulasi perolehan suara dengan formulir Model C1. Plano-DPRD Kab/Kota.

Menimbang perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme harus sesuai dengan norma yang mengatur prosedur tersebut yang tercantum



dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara ini perbaikan prosedur penyelesaian keberatan adalah memperbaiki prosedur sesuai norma dalam pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019.

**Kedua**, berdasarkan keterangan saksi Terlapor dimuka persidangan yaitu Ketua KPPS TPS 7 Dusun Rantau Tipu a.n Al Habibi bahwa **Formulir Serifikat Model C1 Hologram** yang menjadi dasar pengisian hasil perolehan suara yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota telah **diakui ada kesalahan pengisian data perolehan hasil** untuk Partai PAN, sehingga menjadikan Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota sebagai data autentik atau acuan untuk menguji perolehan hasil suara yang benar menjadi tidak dapat dilakukan.

Kami berpendapat bahwa tidak beralasan bagi Majelis untuk menjatuhkan sanksi perbaikan prosedur dengan mengacu atau menguji data pada Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota.

Sekretaris Majelis Pemeriksa  
Ttd  
( **Taufiqurrahman, SE** )

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 21 Mei 2019  
Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga  
  
**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
( **Taufiqurrahman, SE** )